



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud\_kabsi@yahoo Website : http://sukabumikab.diknas.go.id

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 420/Kep.597-Disdik/2015  
TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMK INSAN KAMIL

YAYASAN INSAN KAMIL MANDIRI

UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL  
DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN INSAN KAMIL MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kampung Suweng, Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut :
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Bidang Keahlian  | : | 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI<br>2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA |
| Program Keahlian | : | 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA<br>2. TEKNIK OTOMOTIF           |
| Paket Keahlian   | : | 1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN<br>2. TEKNIK SEPEDA MOTOR          |
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Permata Karya Pertiwi Sukabumi Nomor 010/YIKAM/IX/2014 telah terpenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian izin Operasional kepada SMK INSAN KAMIL YAYASAN INSAN KAMIL MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi, Kampung Suweng, Desa Sundawenang Kabupaten Sukabumi, untuk menyelenggarakan

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

<b>Bidang Keahlian</b>	: 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
<b>Program Keahlian</b>	: 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA 2. TEKNIK OTOMOTIF
<b>Paket Keahlian</b>	: 1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 2. TEKNIK SEPEDA MOTOR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);  
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;  
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;  
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi  
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 16 September 2015.



Tembusan Yth :

1. Bupati Sukabumi;
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parungkuda;
5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.